

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) - AKUNTABILITAS KINERJA - INSTANSI PEMERINTAH - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - PETUNJUK PELAKSANAAN - EVALUASI - IMPLEMENTASI – PENCABUTAN

2025

PERMEN ESDM NO. 16, BN 2025/NO. 617, 3 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- Abstrak : - bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi di bidang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu dicabut.
- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 39 Th 2008 jo UU No. 61 Th 2024; Perpres No. 169 Th 2024; Permen PANRB No. 88 Th 2021; Permen ESDM No. 12 Th 2025.
 - Permen ini mengatur mengenai:
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 diterbitkan sebagai regulasi yang secara resmi mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2016 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM).
- Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Agustus 2025 dan ditetapkan tanggal 19 Agustus 2025.